



BICARA

P A J A K

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

CURRICULUM VITAE



- +62 877 222 88 445
- @farisyustian
- Faris Yustian Bicara Pajak
- farisyustian.official@gmail.com
- Bekasi, Jawa Barat

FARIS YUSTIAN | Lamongan, 12 Juli 1986

ASN Ditjen Pajak RI | Tax Vlogger | Founder Bicara Pajak Channel

Riwayat Pendidikan

2004

SMA

SMA Negeri 1
Paciran, Lamongan

2008

D III

Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN)

2016

S 1

Fak. Ekonomi
Universitas Terbuka (UT)

Riwayat Penempatan

2009

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mempawah

2014

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pontianak

2017

Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Indramayu

2022

Kantor Pelayanan Pajak
Madya Bekasi

Riwayat Mengajar

Pengajar Brevet Pajak AB di:
HD Tax Center | PivotTax | Univ. Muhammadiyah Bandung

Instruktur Pajak di:
Pajakmania | Tax school | Bicara Pajak Channel

Narasumber Perpajakan
di beberapa Universitas Negeri dan Swasta Indonesia

Skill dan Kompetensi

Video editing dan Desain Grafis

Pengolahan dan Analisis data

Presentasi dan Komunikasi Publik

Konten Media Sosial



BICARA

P A J A K

Faktur Pajak PER-11/PJ/2022 Perubahan PER-03/PJ/2022



Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
(Pasal 1 Angka 23 UU PPN)



Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- penyerahan BKP;
- penyerahan JKP;
- ekspor BKP berwujud;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.



Faktur Pajak **harus dibuat pada:**

- saat **penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan **pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat **ekspor** BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- **saat lain** yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.



Ingat!


Saat Penyerahan = Saat Terutang

Dalam hal Pembayaran terlebih dahulu:
Saat Pembayaran = Saat Terutang

Saat Penerbitan FP = Mana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran



Faktur Pajak



Berbentuk Elektronik

**Dibuat dan diunggah
menggunakan aplikasi dari
DJP**



**Mencantumkan Tanda
Tangan Elektronik**

Pasal 73 ayat (1) PMK-18/PMK.03/2021



Paling sedikit memuat



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678

Pengusaha Kena Pajak

Nama : xxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPWP : 07.773.920.9-502.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : yyy
Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
NPWP : 24.166.003.4-721.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

SLAMET AMAN SENTOSA

QR Code:
Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung

Referensi:
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak

Tanggal:
Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak

Nama Penandatangan:
Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-14/PJ/2012 dan perubahannya

Pemberitahuan:
Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-14/PJ/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dipaparkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 dari 1

Kode dan Nomor Seri FP

Identitas Penjual (PKP): nama, alamat, NPWP

Identitas Pembeli: nama, alamat, NPWP/NIK/nomor paspor/(NA)

Jenis barang/jasa, jumlah harga jual/penggantian, potongan harga

PPN dan PPnBM yang dipungut

Tanggal pembuatan Faktur Pajak

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak


- ✓ Faktur Penjualan dapat difungsikan sebagai Faktur Pajak sepanjang tetap memuat keterangan di atas.
- ✓ PKP diperbolehkan mencetak e-faktur di atas kertas yang disediakan khusus, misalnya kertas berlogo perusahaan, menggunakan kepala surat perusahaan, dll.

Pasal 72 ayat (1) PMK-18/PMK.03/2021



Kode Transaksi dalam Faktur Pajak

- Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan nomor seri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- NSFP dikeluarkan secara resmi melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak.



Contoh range 100 Nomor Seri FP yang diberikan DJP:

900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100

900.21.99999901 s.d. 901.21.00000000

900.21.99999999 s.d. 901.21.00000098

Sertifikat Elektronik dan Aktivasi Akun PKP

Syarat PKP dapat membuat e-Faktur

Memiliki:

- Sertifikat Elektronik
- Akun PKP yang telah diaktivasi
- NSFP yang diberikan oleh DJP

Sertifikat Elektronik

- **Permintaan dan pemberian Sertifikat Elektronik dilaksanakan berdasarkan PER-04/PJ/2020.**

Aktivasi Akun PKP

- **Permintaan dan pemberian keputusan aktivasi akun PKP dilaksanakan berdasarkan PER-04/PJ/2020.**
- Dalam hal atas permintaan aktivasi akun **memenuhi syarat**, Kepala KPP/KP2KP:
 - menyerahkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi secara langsung kepada PKP; dan
 - mengirimkan *Password* kepada PKP melalui alamat posel (*email*) yang telah terdaftar di DJP.
- **Contoh format surat pemberitahuan Kode Aktivasi pada Lampiran huruf E PER.**

Nomor Seri Faktur Pajak

Permintaan NSFP

PKP dapat mengajukan permintaan NSFP secara:

- **elektronik** melalui laman yang disediakan/ditentukan oleh DJP (berdasarkan *user manual* aplikasi e-Nofa atau
- **langsung** ke KPP/KP2KP dengan cara menyampaikan surat permintaan NSFP.

Syarat Pemberian NSFP

- Memiliki **Kode Aktivasi** dan **Password**; (jika hilang/lupa, dapat mengajukan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang *Password* secara langsung ke KPP).
- Memiliki **akun PKP** yang telah diaktivasi.
- Telah melaporkan **SPT Masa PPN** untuk 3 Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo.

Penggunaan NSFP

NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak **mulai tanggal surat pemberian NSFP** sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP.

Jumlah NSFP yang Diberikan

NEW

- **Paling banyak 75 NSFP**, bagi PKP baru dikukuhkan, PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan Faktur Pajak, atau PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya membuat dan melaporkan ≤ 75 Faktur Pajak.
- **Paling banyak 120% dari jumlah Faktur Pajak** yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 3 Masa Pajak sebelumnya, bagi PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya membuat dan melaporkan Faktur Pajak > 75 Faktur Pajak.
- **Jumlah tertentu**, bagi PKP baru dikukuhkan, PKP pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu.
 - Permintaan NSFP dengan jumlah tertentu harus disampaikan langsung ke KPP/KP2KP.

Format Surat Permintaan dan Pemberian NSFP


NEW

- Contoh format surat permintaan NSFP pada Lampiran huruf F PER.
- Contoh format surat pemberian NSFP pada Lampiran huruf G dan huruf H PER.

Kode Transaksi dalam FP

- 01** Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 02** Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah.
- 03** Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
- 04** Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain *cfm.* Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 05** Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan **besaran tertentu** *cfm.* Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 06** Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN, penyerahan BKP kepada turis).
- 07** Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.
- 08** Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM.
- 09** Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan *cfm.* Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.

Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi





| Faktor Pajak Pengganti

Apabila terdapat **kesalahan dalam pengisian/penulisan dalam Faktor Pajak** sehingga **tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas**, PKP dapat menerbitkan Faktor Pajak Pengganti untuk memperbaiki FP yang telah diterbitkan, misal:

- Kekeliruan dalam pengisian detail transaksi pada nomor faktur pajak.
- Nama lawan transaksi.
- Alamat lawan transaksi.
- Pencantuman jumlah barang dan/atau jasa.
- Harga per satuan dari BKP/JKP.
- Pencantuman nilai DPP, PPN, dan PPnBM.
- Isian tentang pembayaran uang muka dan/atau termin.



Faktur Pajak Pengganti

- Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan **menggunakan aplikasi e-Faktur** atas permintaan pembeli BKP/penerima JKP atau kemauan sendiri.
- SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih **dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.**
- NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan **NSFP Faktur Pajak yang diganti.**
- **Kode status diisi 1 (satu)**, kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan.
- Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat.
- Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual **harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN** yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.
- Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli **harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN** yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.



| **Faktur Pajak Pengganti**

- Menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (FP Normal)
- Kode Status (digit ke-3) = 1
- Misal: dari 010 menjadi 011



Dampak:

Bagi penjual:

- Pembetulan SPT Masa PPN jika FP yg diganti sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Bagi pembeli:

- Apabila FP yang diganti sudah dikreditkan dalam SPT Masa PPN, maka pembeli juga harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa FP Pengganti dilaporkan.



Pembatalan FP

PKP harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang telah dibuat jika:

- Terdapat **transaksi** penyerahan BKP/JKP yang **dibatalkan**
- Terdapat **penyerahan** barang/jasa yang **seharusnya tidak dibuatkan** e-Faktur Pajak



CANCELLED



Pembatalan FP

- Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **aplikasi e-Faktur**.
- **SPT** Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibatalkan **masih dapat disampaikan** atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.
- Dalam hal pembatalan Faktur Pajak karena terjadi pembatalan transaksi, harus **didukung bukti/dokumen** yang membuktikan bahwa telah terjadi **pembatalan transaksi**.
- Dalam hal **PKP penjual belum melaporkan Faktur Pajak** yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).
- Dalam hal **PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak** yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).
- Dalam hal **PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak** yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol)





FP yang terbit lebih dari 3 bulan

- Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah **melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan** sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat **tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak**.
- PKP yang membuat Faktur Pajak tersebut dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
- PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang KUP)).
- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pasal 71 PMK-18/PMK.03/2021





Larangan Membuat Faktur Pajak

- Orang pribadi atau badan yang **tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.**
- **Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat,** maka orang pribadi atau badan tersebut **harus menyetorkan** jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 14 UU No 8 Tahun 1983 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Sanksi Pasal 39A UU KUP

menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.



 |

Faktur Pajak Gabungan

PKP dapat membuat **Faktur Pajak gabungan**:

- 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama **1 (satu) bulan kalender**.
- Harus dibuat **paling lama pada akhir bulan** penyerahan BKP dan/atau JKP.



Faktur Pajak Gabungan



Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat **paling lama pada akhir bulan** penyerahan BKP dan/atau JKP.



Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk **tiap-tiap kode transaksi**.



PENGECEUALIAN:

Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat **fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut** sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari **kawasan tertentu atau tempat tertentu**.





Contoh FP Gabungan

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT B dan menerima pembayaran dari PT B selama bulan April 2022 sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Harga Jual/ Pembayaran (Rp)
4	Penyerahan BKP	1.000.000
11	Penyerahan BKP	1.500.000
18	Penyerahan BKP	2.000.000
19	Penerimaan pembayaran dari PT B atas penyerahan tanggal 4 April 2022	1.000.000
25	Penyerahan BKP	2.500.000
26	Penerimaan pembayaran uang muka dari PT B untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Mei 2022	250.000
30	Penyerahan BKP	3.000.000

Dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) kode transaksi dan PT A memilih membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat Faktur Pajak gabungan **pada tanggal 30 April 2022** yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April 2022, yaitu dengan **Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.250.000,00** (Rp1.000.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp250.000,00 + Rp3.000.000,00).





Contoh FP Gabungan

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV C sebagai berikut:

- a. **penjualan BKP** berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 April 2022; dan
- b. **pemberian cuma-cuma BKP** berupa *keyboard* dan *mouse* komputer pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 April 2022.

Berdasarkan data di atas maka PT A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan **kode transaksi 01** atas penyerahan (penjualan) BKP berupa komputer dan **kode transaksi 04** atas penyerahan (pemberian cuma-cuma) BKP berupa *keyboard* dan *mouse* komputer. Dalam hal PT A memilih untuk membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat:

- a. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada **tanggal 30 April 2022** dengan menggunakan **kode transaksi 01** yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada bulan April 2022; dan
- b. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada **tanggal 25 April 2022 atau paling lama tanggal 30 April 2022** dengan menggunakan **kode transaksi 04** yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa *keyboard* dan *mouse* komputer yang dilakukan pada bulan April 2022.





Faktur Pajak Khusus oleh PKP Ritel Tertentu yang menyerahkan BKP kepada OP pemegang paspor LN

PMK-120/PMK.03/2019

1. CONTOH FORMAT FAKTUR PAJAK KHUSUS:

	Lembar ke-1	: untuk Turis Asing dalam rangka pengajuan pengembalian PPN
	Lembar ke-2	: untuk UPRPPN Bandara melalui Turis Asing
	Lembar ke-3	: untuk arsip PKP Toko Retail melalui Toko Retail
TOKO RETAIL.....(1)		
ALAMAT.....(2)		
NOMOR STRUK/ INVOICE NUMBER.....(3)		
FAKTUR PAJAK KHUSUS/ TAX INVOICE 06X-XXX-XX-XXXXXXXX.....(4)		
(tanggal/Date dd-mm-yyyy).....(5)		
PENGUSAHA KENA PAJAK TAXABLE ENTERPRISE.....(6)		
NPWP.....(7)		
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER ALAMAT.....(8)		
ADDRESS.....(9)		
NAMA.....(10)		
NAME.....(11)		
NOMOR PASPOR PASSPORT NO.(12)		
ALAMAT ADDRESS.....(13)		
Total Pembayaran/ Total Value PPN/ VAT	Rp550.000,00 (12) Rp 50.000,00 (13)	
	Tanda tangan Penjual dan Stempel /Retailer's signature & Stamp	
	(Nama/ Name) (14)	
Pernyataan Toko Retail/ Retailer's Declaration: Saya menyatakan bahwa Turis Asing telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian PPN. (I declare that the foreign tourist has purchased the goods and has the right to claim a VAT refund)		
Syarat dan Ketentuan / Term and Conditions :		
- PPN yang dapat diminta kembali paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu atau beberapa Faktur Pajak Khusus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean. (VAT that can be refunded is at least Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiahs) consisting of one or more Tax Invoices within 1 (one) month before leaving Indonesia)		
- Segala biaya terkait transfer uang pengembalian PPN ke rekening Turis Asing dibebankan kepada Turis Asing dengan mengurangi jumlah pengembalian PPN bersangkutan. (All fees related to VAT Refund money transferred to the foreign tourist account charged to the foreign tourist by reducing the amount of VAT Refund concerned)		

- Kode Transaksi **06**
- Kode dan nomor seri Faktur Pajak Khusus **dihasilkan oleh system web based DJP**
- Atas FP Khusus yang salah dalam pengisian/penulisan **dapat** diterbitkan FP Khusus **Pengganti**, sepanjang **belum diajukan permintaan pengembalian** oleh Turis Asing





BICARA

PAJAK

Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak



BICARA

PAJAK



PER-16/PJ/2021

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu
2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi
3. Bukti penerimaan pembayaran (struk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher;
4. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
5. bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
6. tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
7. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
8. bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;
9. bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;
10. dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);
11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut;
12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;
13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;





PER-16/PJ/2021

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP;
15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
16. surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP;
18. bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencantumkan nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;





PER-16/PJ/2021

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

19. dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan: 1) pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP; 2) invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau 3) invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;
22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
 - b. invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
 - c. invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;





PER-16/PJ/2021

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

24. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP;
25. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa:
 - a. bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik;
 - b. bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; dan/atau
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.





PER-16/PJ/2021

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP




Dan **berbagai dokumen lainnya** di luar PER-16 yang dipersamakan dengan faktur pajak oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, seperti *statement of account* dari *exchanger* perdagangan aset kripto, *statement of account* perusahaan asuransi kepada agen asuransi, dll.





Faktor Pajak PKP Pedagang Eceran



- PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/ penerima JKP dengan karakteristik **konsumen akhir**, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan **PKP Pedagang Eceran**.
→ Tidak ditentukan berdasarkan KLU.
- PKP Pedagang Eceran **dapat membuat Faktur Pajak eceran** atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir **tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual**.
- Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi *cash register*, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis
→ **Dapat berbentuk elektronik**.

Karakteristik Konsumen Akhir

- pembeli barang dan/atau penerima jasa **mengonsumsi secara langsung** barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima; dan
- pembeli barang dan/atau penerima jasa **tidak menggunakan atau memanfaatkan** barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima **untuk kegiatan usaha**.

Faktur Pajak eceran **dapat** juga dibuat atas:

- **pemakaian sendiri** BKP/JKP; dan
- **pemberian cuma-cuma** BKP/JKP kepada konsumen akhir.
- penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan **fasilitas** tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN.





Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

FP PKP PE dapat TIDAK mencantumkan:

Identitas Pembeli: nama, alamat, NPWP/NIK

Nama dan tanda tangan penjual

Keterangan dalam FP PKP PE

Identitas Penjual: nama, alamat, NPWP

Jenis Barang/Jasa, Harga Jual/Penggantian, Potongan Harga

PPN/ PPnBM

Kode, nomor seri, Tanggal FP

Dapat berupa:
Bon Kontan, Faktur Penjualan, Segi Cash Register, Karcis, Kuitansi

Sebagai PM yang tidak dapat dikreditkan

Ditentukan sendiri oleh PKP PE
Dapat berupa nomor invoice/nota





Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

Pelaporan FP PKP PE dalam SPT Masa PPN:

PKP tidak perlu melaporkan satu-persatu FP tersebut, melainkan digabung menjadi satu/diakumulasikan/digunggung.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : _____		MASA : _____ s.d. _____ (mm-mm-yyyy)		
NPWP : _____		Pembetulan Ke : _____		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP [A.1]	0			
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung [A.2]	0	0	0	
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) [1]	0	0	0	
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) [2]	0	0	0	
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) [3]	0	0	0	
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) [4]	0	0	0	
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]	0	0	0	
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]	0	0	0	
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]	0	0	0	
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0	0	0	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)				
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) [5]		0		

| Batas Waktu *Upload* e-Faktur



e-Faktur wajib diunggah (di-*upload*) menggunakan aplikasi e-Faktur untuk memperoleh **persetujuan DJP**.

e-Faktur yang **tidak** memperoleh **persetujuan DJP**
BUKAN FAKTUR PAJAK

Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP:

- NSFP yang digunakan untuk penomoran e-Faktur merupakan **NSFP yang diberikan oleh DJP**; dan
- e-Faktur diunggah (di-*upload*) dalam jangka waktu **paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** setelah tanggal pembuatan e-Faktur.





Contoh Kasus Batas Waktu *Upload* e-Faktur

Contoh 1:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom **tanggal Faktur Pajak 11 April 2022**. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (*di-upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada **tanggal 14 Mei 2022**.

Dengan demikian, e-Faktur yang dibuat dan diunggah (*di-upload*) oleh PT H tersebut **dapat diberikan persetujuan dari DJP** karena diunggah (*di-upload*) ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 Mei 2022.

Contoh 2:

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom **tanggal Faktur Pajak 18 April 2022**. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (*di-upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada **tanggal 16 Mei 2022**.

Dengan demikian, **DJP tidak memberikan persetujuan (*reject*)** atas e-Faktur yang diunggah (*di-upload*) tersebut karena diunggah (*di-upload*) setelah tanggal 15 Mei 2022.

 e-Faktur yang **tidak memperoleh persetujuan** dari DJP (*reject*) tersebut **bukan merupakan Faktur Pajak**.





PMK-65/PMK.03/2010

Nota Retur



Dibuat **saat** terjadi **pengembalian** BKP baik sebagian maupun seluruhnya



Tidak dibuat jika BKP yang dikembalikan **diganti** dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, harga.



Dibuat oleh **Pembeli**, baik PKP maupun nonPKP





PMK-65/PMK.03/2010

Nota Retur



Bagi Penjual:


- PPN yg dikembalikan menjadi pengurang Pajak Keluaran
- Pengurangan PK oleh Penjual dilakukan dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP atau pada masa dibuatnya Nota Retur

Bagi Pembeli berstatus PKP:

- Jika PM telah dikreditkan, maka menjadi pengurang PM dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP
- Jika PPN atas BKP yg dikembalikan tidak dikreditkan dan dibebankan sbg biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan harta (BKP), maka atas nota retur menjadi pengurang biaya/harta, dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP

Bagi Pembeli NonPKP:

- Jika PPN atas BKP yang dikembalikan sudah dibebankan sebagai biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan, maka atas Nota Retur menjadi pengurang biaya/harta, pada masa pajak terjadinya pengembalian BKP.





PMK-65/PMK.03/2010

Nota Retur

Bentuk Nota Retur **dapat disesuaikan** dengan kebutuhan administrasi pembeli, namun **paling sedikit harus mencantumkan** keterangan sbb:

NOTA RETUR
Nomor:.....
(Atas Faktur Pajak Nomor: Tanggal)

Pembeli BKP Nama
Alamat :
NPWP :
Kepada Penjual
Nama :
Alamat :
NPWP :

No Urut	Macam dan jenis BKP	Kuantum*	Harga Satuan menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual BKP (Rp)
Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan				
PPN yang diminta kembali				
PPnBM yang diminta kembali				
.....20..... (.....)				

Lembar ke-1: untuk PKP Penjual
Lembar ke-2: untuk Pembeli
Lembar ke-3: untuk KPP tempat Pembeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP)

*) khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom ini tidak perlu diisi.

No Urut Nota Retur

Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli

Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Penjual;

Jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan, PPN dan PPnBM yg dikembalikan

Tanggal Pembuatan Nota Retur
Nama dan tanda tangan





PMK-65/PMK.03/2010

Nota Pembatalan



CANCELLED

Definisi Pembatalan JKP : Pembatalan JKP adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima JKP.

Pihak Yang Membuat Nota Pembatalan: Dalam hal terjadi pembatalan penyerahan JKP, Penerima Jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada PKP Pemberi JKP (baik PKP maupun Non-PKP).

Saat dibuat : Nota Pembatalan harus dibuat pada saat JKP dibatalkan.





PMK-65/PMK.03/2010

Nota Pembatalan



CANCELLED

Bagi Pemberi Jasa:

PPN dan/atau PPnBM dari JKP yg dibatalkan penyerahannya (sebagian maupun seluruhnya) menjadi pengurang Pajak Keluaran dan/ atau PPnBM yang terutang. Pengurangan PK dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP atau saat dibuatnya Nota Pembatalan.

Bagi Penerima JKP berstatus PKP:

Jika PM telah dikreditkan, maka menjadi pengurang PM dalam masa pajak terjadinya pembatalan JKP.

Jika PPN atas JKP yg dibatalkan penyerahannya (sebagian maupun seluruhnya) tidak dikreditkan dan dibebankan sbg biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan harta tsb, menjadi pengurang biaya/harta, dalam masa pajak terjadinya pembatalan JKP.

Bagi Penerima JKP Non-PKP:

Jika PPN atas JKP yang dibatalkan penyerahannya (sebagian maupun seluruhnya) sudah dibebankan sebagai biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan harta tsb, maka atas Nota Pembatalan menjadi pengurang biaya/harta, pada masa pajak terjadinya pengembalian BKP.





Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat, dan Dianggap Tidak Dibuat

TIDAK LENGKAP

➔ Tidak memenuhi persyaratan formal

- e-Faktur **tidak mencantumkan keterangan** *cfm.* Pasal 5 PER atau Faktur Pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan *cfm.* Pasal 26 ayat (2) PER.
- Mencantumkan keterangan yang **tidak sebenarnya atau sesungguhnya.**
- Berisi keterangan yang **tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan** *cfm.* PER.

TERLAMBAT DIBUAT

Tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak **melewati saat seharusnya Faktur Pajak dibuat.**

DIANGGAP TIDAK DIBUAT

Faktur Pajak dibuat setelah **melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.**



PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai **sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.**



PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat merupakan Pajak Masukan yang **tidak dapat dikreditkan.**





Contoh Faktur Pajak Tidak Lengkap

PT I merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri (pabrikasi) sepatu. Berdasarkan surat pengukuhan PKP, diketahui PT I memiliki NPWP 03.456.789.1-012.000 dan beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Selain menjual sepatu kepada distributor, PT I juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir melalui toko ritelnya yang bernama Toko I-Sepatu.

- a. PT I menjual sepatu kepada distributor Tuan Ogi, warga negara Indonesia orang pribadi, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Atas penjualan sepatu tersebut, PT I membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan identitas Pembeli BKP sebagai berikut:

Nama : Ogi
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
NPWP : **00.000.000.0-000.000**
NIK/paspor : -

Dengan demikian, PT I membuat Faktur Pajak yang diisi secara **tidak lengkap** karena Faktur Pajak tidak mencantumkan keterangan *cfm.* Pasal 5 huruf b angka 2 PER, yaitu **mencantumkan NPWP 00.000.000.0-000.000, tetapi tidak mencantumkan NIK.**

- b. PT I menjual sepatu kepada distributor CV J, NPWP 72.345.678.9-012.000. Atas penjualan sepatu tersebut, PT I membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan **kode transaksi 04** pada isian kode dan NSFP. Dengan demikian, PT I membuat Faktur Pajak yang diisi secara **tidak lengkap** karena Faktur Pajak berisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara *cfm.* Lampiran huruf B angka 2 huruf a angka 1) PER, yaitu **mencantumkan kode transaksi 04, seharusnya kode transaksi 01.**

- c. PT I menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Fio melalui Toko I-Sepatu. Atas penjualan sepatu tersebut, PT I membuat Faktur Pajak bagi PKP pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan identitas penjual BKP sebagai berikut:

Nama : PT I
NPWP : 03.456.789.1-012.000
Alamat : -

Dengan demikian, PT I membuat Faktur Pajak yang diisi secara **tidak lengkap** karena tidak mencantumkan keterangan *cfm.* Pasal 26 ayat (2) huruf a PER, yaitu **tidak mencantumkan alamat PT I.**



Contoh FP Terlambat Dibuat dan Tidak Terlambat Dibuat

Contoh 1:

PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal 12 April 2022. PT K membuat Faktur Pajak pada tanggal 13 April 2022 dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 13 April 2022. Faktur Pajak tersebut merupakan **Faktur Pajak yang terlambat dibuat**.

- PT K dikenai **sanksi administratif** sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.
- Dalam hal CV L merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 2:

Berdasarkan Contoh 1 pada *slide* 3.5.1:

PT H melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022, membuat e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11 April 2022, dan mengunggah (meng-*upload*) ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 14 Mei 2022. e-Faktur tersebut diberikan persetujuan dari DJP.

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT H tersebut **bukan merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat** karena meskipun diunggah (di-*upload*) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP pada tanggal 14 Mei 2022, tetapi tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sama dengan tanggal saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu tanggal 11 April 2022.



Contoh FP Tidak Dibuat

CV M yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT N yang Faktur Pajaknya **seharusnya dibuat pada tanggal 20 April 2022**. Namun, tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak yaitu **20 Juli 2022**.

Dengan demikian, Faktur Pajak tersebut merupakan **Faktur Pajak yang dianggap tidak dibuat** karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu setelah melewati tanggal 19 Juli 2022.

- CV M dikenai **sanksi administratif** sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.
- Dalam hal PT N merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang **tidak dapat dikreditkan**.

TERIMAKASIH



 @bicarapajak.id |  Bicara Pajak Podcast